

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konvensi ketatanegaraan merupakan undang-undang tidak tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang tertulis sehingga konvensi tersebut juga menjadi bagian daripada sistem negara Indonesia dan hal itu menjadi sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Dalam praktik penyelenggaraan negara bahwa eksistensi konvensi ketatanegaraan itu menjadi bagian daripada sistem hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun UUD 1945, begitupun dalam hukum Islam bahwa penyelenggaraan negara itu dapat menggunakan '*urf*' selama '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.
3. Konvensi yang merupakan undang-undang tidak tertulis tetapi menjadi bagian dari konstitusi yang bersifat mengikat serta menjadi pelengkap konstitusi, maka ketika terjadi pelanggaran terhadap konvensi tidak dapat di pidana karena tidak memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan, namun berlaku hukuman berupa sanksi moral dan politik.

#### **B. Saran**

1. Lembaga legislatif sebagai lembaga yang berfungsi untuk membuat perundang-undangan diharapkan tidak harus menghindari konvensi karena konvensi harus diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku.

2. Lembaga eksekutif sebagai lembaga pemerintahan diharapkan perlu untuk memelihara dan melestarikan konvensi sebagai sistem hukum yang berlaku.